



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Said Als Nur Bin Sukio
2. Tempat lahir : Belanti Siam
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 2 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Barito 3 RT 3 / RW 4 Desa Belanti Siam,
Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau,
Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / pekebun

Terdakwa Nur Said als Nur Bin Sukio ditangkap pada tanggal 13 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR SAID Als NUR Bin SUKIO, telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 jo pasal 138 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR SAID Als NUR Bin SUKIO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. 41 (empat puluh satu) bungkus plastik klip bening berisi 544 (Lima ratus empat puluh empat) Butir Obat tanpa merk, kemudian disisihkan 1 (satu) plastik klip berisi butir obat tanpa merk untuk uji laboratorium ke BPOM di Palangkaraya, dan disisihkan kembali sebanyak 40 (empat puluh) bungkus plastik klip bening berisi 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) Butir Obat tanpa merk, untuk pembuktian di persidangan.
 - 3.2. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk junglesurf;
 - 3.3. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
- Dimusnahkan
- 3.4. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Vivo Y02.
- Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan menggulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NUR SAID Als NUR Bin SUKIO pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Poros Tahai Jaya RT.10/RW.03 Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu "perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal waktu dan tempat tersebut diatas, saat TERDAKWA bersama temannya yakni sdr. BRO (DPO) sedang mengendarai sepeda motor menuju rumahnya, kemudian di tengah perjalanan TERDAKWA di hentikan oleh saksi NI WAYAN DARMILIANI dan Saksi AHMAD MUSTAFID selaku anggota kepolisian karena saat itu petugas kepolisian melihat TERDAKWA bersama temannya sedang mengendarai sepeda motor dalam keadaan tergesa-gesa seperti mau menghindari dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, saat TERDAKWA di hentikan petugas kepolisian kemudian sdr. BRO (DPO) berhasil kabur menggunakan sepeda motornya, atas kejadian tersebut petugas kepolisian melakukan penggeledah terhadap TERDAKWA, dan mendapati 41 bungkus plastik klip bening berisi 544 butir obat tanpa merk, 1 (satu) buah handphone warna hitam merek vivo Y02, dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalam tas pinggang warna hitam merek junglesurf yang TERDAKWA akui adalah miliknya, kemudian petugas kepolisian mengamankan TERDAKWA dan barang bukti ke Polres untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa TERDAKWA mendapatkan obat-obatan tanpa merek tersebut yakni pada hari jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 18.30 WIB dengan cara membeli di Toko ZAHRA milik saksi JULI yang beralamat di jalan Patih Rumbih kelurahan Pulau telo Kabupaten Kapuas sebanyak 144 Butir/12 keping obat SELEDRYL seharga Rp. 120.000,- dan Obat SAMCODIN sebanyak 200 butir/20 keping dengan harga Rp. 200.000,- dan kemudian sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Kasturi Desa Pulai Teli Kabupaten Kapuas TERDAKWA juga membeli dari sdr. UNDUL (DPO) sebanyak 120 Butir obat berlogo "Y" seharga Rp. 700.000,- dan obat tanpa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logo (polos) sebanyak 90 butir dengan harga Rp. 180.000;- dan setelah membeli obat-obatan tersebut kemudian TERDAKWA mengonsumsi obat merek SELEDRYL sebanyak 4 butir dan sdr. BRO mengonsumsi obat SAMCODIN sebanyak 6 butir sedangkan sisanya TERDAKWA lakukan pemaketan/mencurai obat tersebut kedalam plastik bening dengan cara membuka setiap keping obat dan memasukan kedalam plastik dengan jumlah atau isi dalam 1 plastik klip bening tidak pasti karena tidak dihitung oleh TERDAKWA menjadi 41 (empat puluh satu) bungkus plastik klip bening berisi 544 (lima ratus empat puluh empat) butir dengan tujuan untuk dijual.

- Bahwa tujuan TERDAKWA dalam membeli obat-obatan sediaan farmasi yang telah TERDAKWA curai tersebut adalah untuk di jual kembali dimana sebelumnya TERDAKWA pernah membeli sekitar 3 (tiga) kali obat-obatan tersebut dan telah menjualnya kepada pembeli.

- Bahwa terhadap 4 (empat) jenis obat-obatan yang telah diamankan dari Terdakwa tersebut, telah dilakukan pengujian dari BPOM di palangkaraya yang di tandantangani oleh Wihelminae S.Farm, APT selaku ketua tim pengujian, diantara dengan hasil :

- berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BPOM di Palangkaraya Nomor : LHU.098.K.05.01.24.0001 tanggal 18 Januari 2024. dengan Hasil pengujian :

Pemerian/organoleptis : sediaan tablet berwarna putih, pada satu sisi terdapat embos 'SL' dan pada sisi lain terdapat sebuah breakline di tengah.

kesimpulan : Dextromethorpan HBr (positif) terhadap parameter yang diuji

- berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BPOM di Palangkaraya Nomor : LHU.098.K.05.01.24.0004 tanggal 18 Januari 2024. dengan Hasil pengujian :

Pemerian/organoleptis : sediaan tablet berwarna putih, pada satu sisi terdapat embos logo pabrik, dan pada sisi lain terdapat sebuah breakline di tengah.

kesimpulan :Trihexyphenidil (positif) terhadap parameter yang diuji

- berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BPOM di Palangkaraya Nomor : LHU.098.K.05.01.24.0005 tanggal 24 Februari 2024. dengan Hasil pengujian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian/organoleptis : tablet berwarna putih dengan breakline pada satu sisi dan embos SAMCO pada sisi lainnya.

kesimpulan : Dextromethorpan HBr (positif) terhadap parameter yang diuji

- berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BPOM di Palangkaraya Nomor : LHU.098.K.05.01.24.0006 tanggal 24 Februari 2024. dengan Hasil pengujian :

Pemerian/organoleptis : tablet berwarna putih polos pada satu sisi dan pada sisi lainnya

kesimpulan : Dextromethorpan HBr (positif) terhadap parameter yang diuji

- Bahwa TERDAKWA dalam mengedarkan sediaan farmasi yang mengandung Dextromethorpan HBr, Trihexyphenidil tersebut tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sehingga terdakwa tidak berwenang untuk mengedarkan obat yang mengandung Dextromethorpan HBr dan Trihexyphenidil karena termasuk golongan obat keras.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 jo pasal 138 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Mustafid Bin Sugiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa Nur Said Als Nur Bin Sukio pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Di Jalan Poros Tahai Jaya RT. 10 RW. 03 Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Terdakwa Nur Said diamankan pada saat sedang mengendarai sepeda motor dengan temannya, pada saat itu juga saksi bersama dengan saksi Ni Wayan Darmiliani dan Rekan Team Sat Reserse Narkoba Polres

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulang Pisau langsung mengamankan Terdakwa namun temannya Saudara Bro berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi Ni Wayan Darmiliani dan Rekan Team Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau sedang melakukan pengamanan lalu lintas kemudian melihat Terdakwa dengan temennya terlihat panik dan tergesa-gesa, kemudian teman Terdakwa menerobos pengamanan lalu lintas, kemudian saksi dapat mengamankan Terdakwa tetapi temannya Saudara Bro berhasil lolos;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan obat-obatan tanpa merk sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus plastik klip bening berisi 544 (Lima ratus empat puluh empat) Butir obat tanpa merk dengan ciri – cirinya yaitu berbentuk tablet putih dan di bungkus menggunakan plastik klip warna bening;

- Bahwa selain 41 (empat puluh satu) bungkus plastik klip bening berisi 544 (Lima ratus empat puluh empat) butir obat tanpa merk tersebut petugas kepolisian juga mengamankan barang berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk junglesurf, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Vivo Y02, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

- Bahwa obat-obatan tanpa merk sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus plastik klip bening berisi 544 (Lima ratus empat puluh empat) butir obat tanpa merk dibungkus plastik hitam kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk junglesurf;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa obat - obatan tanpa merk yang di temukan pihak kepolisian diakui adalah miliknya sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa mendapatkan obat-obatan tanpa merk dari Toko Zahra yang beralamat di jl. Patih rumbih kelurahan Pulau Telo, Kabupaten Kapuas;

- Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli obat-obatan dari Toko Zahra;

- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan dengan Merk Seledryl sebanyak 140 butir dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Samcodin sebanyak 194 butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Juli pemilik Toko Zahra;

- Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa selain membeli dari saksi Juli, Terdakwa ada membeli obat-obatan dari orang lain yaitu saudara Undul sebanyak 120 butir obat berlogo “Y” dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan obat tanpa logo (polos) sebanyak 90 butir dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada awal membeli obat-obatan dari saksi Juli obat masih dalam bentuk perstrip kemudian di curia oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Bro di sebuah barak yang beralamat di Kapuas dengan cara membuang bungkus obat tersebut dan memasukkannya ke dalam plastik klip bening dan untuk obat-obatan yang lain seperti yang berlogo "Y" dan putih polos Terdakwa mendapatkannya sudah dalam keadaan terurai dan sudah di masukkan ke dalam plastik klip warna bening;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa dan memiliki obat-obatan adalah untuk menjualnya kembali dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa melakukan jual beli obat-obatan tersebut sudah sekitar 1 bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau keahlian di bidang ke farmasian untuk mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat dan mutu;
- Bahwa awal pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Anggota Sat Resnarkoba Polres Pulang telah melaksanakan patroli di wilayah Kecamatan Maluku pada saat anggota sedang mau memutar balik mobil dan anggota melaksanakan gatur di jalan terlihat ada seseorang yang mengendarai sepeda motor dalam keadaan tergesa-gesa dan takut seolah-olah mau menerobos pengaturan yang di lakukan oleh anggota melihat hal tersebut anggota lalu melakukan penghentian dan pemeriksaan pada saat di hentikan teman Terdakwa berhasil lolos dan kabur menggunakan sepeda motornya tertinggal Terdakwa saja yang di amankan pada saat itu, kemudian anggota Satres Narkoba memanggil saksi dan melakukan pengeledahan dari pengeledahan tersebut anggota mendapatkan 41 (empat puluh satu) bungkus plastik klip bening berisi 544 (Lima ratus empat puluh empat) Butir Obat tanpa merk 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk junglesurf; 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Vivo Y02, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam kemudian anggota menanyakan milik siapa obat-obatan tersebut dan di jawab oleh Terdakwa obat-obatan tersebut adalah miliknya sendiri dan akan Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri, selanjutnya atas kejadian tersebut Anggota Sat Res Narkoba mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pulang Pisau guna proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Ni Wayan Darmiliani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa Nur Said Als Nur Bin Sukio pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Di Jalan Poros Tahai Jaya RT. 10 RW. 03 Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa Nur Said diamankan pada saat sedang mengendarai sepeda motor dengan temannya, pada saat itu juga saksi bersama dengan saksi Ahmad Mustafid Bin Sugiman dan Rekan Team Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau langsung mengamankan Terdakwa namun temannya Saudara Bro berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi Ahmad Mustafid Bin Sugiman dan Rekan Team Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau sedang melakukan pengamanan lalu lintas kemudian melihat Terdakwa dengan temannya terlihat panik dan tergesa-gesa, kemudian teman Terdakwa menerobos pengamanan lalu lintas, kemudian saksi dapat mengamankan Terdakwa tetapi temannya Saudara Bro berhasil lolos;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan obat-obatan tanpa merk sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus plastik klip bening berisi 544 (Lima ratus empat puluh empat) Butir obat tanpa merk dengan ciri – cirinya yaitu berbentuk tablet putih dan di bungkus menggunakan plastik klip warna bening;
- Bahwa selain 41 (empat puluh satu) bungkus plastik klip bening berisi 544 (Lima ratus empat puluh empat) butir obat tanpa merk tersebut petugas kepolisian juga mengamankan barang berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk junglesurf, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Vivo Y02, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- Bahwa obat-obatan tanpa merk sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus plastik klip bening berisi 544 (Lima ratus empat puluh empat) butir obat tanpa merk dibungkus plastik hitam kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk junglesurf;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa obat - obatan tanpa merk yang di temukan pihak kepolisian diakui adalah miliknya sendiri;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa mendapatkan obat-obatan tanpa merk dari Toko Zahra yang beralamat di jl. Patih rumbih kelurahan Pulau Telo, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli obat-obatan dari Toko Zahra;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan dengan Merk Seledryl sebanyak 140 butir dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Samcodin sebanyak 194 butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Juli pemilik Toko Zahra;
- Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa selain membeli dari saksi Juli, Terdakwa ada membeli obat-obatan dari orang lain yaitu saudara Undul sebanyak 120 butir obat berlogo "Y" dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan obat tanpa logo (polos) sebanyak 90 butir dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada awal membeli obat-obatan dari saksi Juli obat masih dalam bentuk perstrip kemudian di curia oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Bro di sebuah barak yang beralamat di Kapuas dengan cara membuang bungkus obat tersebut dan memasukkannya ke dalam plastik klip bening dan untuk obat-obatan yang lain seperti yang berlogo "Y" dan putih polos Terdakwa mendapatkannya sudah dalam keadaan terurai dan sudah di masukkan ke dalam plastik klip warna bening;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa dan memiliki obat-obatan adalah untuk menjualnya kembali dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa melakukan jual beli obat-obatan tersebut sudah sekitar 1 bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau keahlian di bidang ke farmasian untuk mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat dan mutu;
- Bahwa awal pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Anggota Sat Resnarkoba Polres Pulang telah melaksanakan patroli di wilayah Kecamatan Maluku pada saat anggota sedang mau memutar balik mobil dan anggota melaksanakan gatur di jalan terlihat ada seseorang yang mengendarai sepeda motor dalam keadaan tergesa-gesa dan takut seolah-olah mau menerobos pengaturan yang di lakukan oleh anggota melihat hal tersebut anggota lalu melakukan penghentian dan pemeriksaan pada saat di hentikan teman Terdakwa berhasil lolos dan kabur

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motornya tertinggal Terdakwa saja yang di amankan pada saat itu, kemudian anggota Satres Narkoba memanggil saksi dan melakukan penggeledahan dari penggeledahan tersebut anggota mendapatkan 41 (empat puluh satu) bungkus plastik klip bening berisi 544 (Lima ratus empat puluh empat) Butir Obat tanpa merk 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk junglesurf; 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Vivo Y02, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam kemudian anggota menanyakan milik siapa obat-obatan tersebut dan di jawab oleh Terdakwa obat-obatan tersebut adalah miliknya sendiri dan akan Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri, selanjutnya atas kejadian tersebut Anggota Sat Res Narkoba mengamankan dan membawa Terdakwa berserta barang bukti ke Polres Pulang Pisau guna proses penyidikan lebih lanjut; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Juli Saputra Als Juli Bin Agansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Nur Said sekitar 1 (satu) bulan yang lalu pada saat Terdakwa membeli obat kepada saksi;
- Bahwa saksi menjual barang berupa obat-obatan merk Seledryl dan Samcodin kurang lebih sekitar 1 (satu) bulan yang lalu untuk waktu tepatnya saksi lupa dan saksi melakukan penjualan obat-obatan tersebut di rumah saksi yang bernama Toko Zahra Jl. Patih Rumbih RT. 03 Kelurahan Pulau Telo, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi nama-nama pembeli barang berupa obat-obatan tersebut mereka datang tidak mengenalkan namanya dan saksi menjual perkeping Seledryl dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk Samcodin saksi jual per keping dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perkeping;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa membeli obat-obatan kepada saksi dan berapa banyaknya;
- Bahwa saksi melakukan penjualan obat-obatan kepada Terdakwa yang terakhir kali pada hari Jum`at tanggal 12 Januari 2024 untuk jamnya Saksi lupa, di rumah saksi yang bernama Toko Zahra Jl. Patih Rumbih RT. 03 Kelurahan Pulau Telo, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual obat-obatan kepada Terdakwa dalam bentuk kepingan, tidak dalam bentuk perbiji;
- Bahwa saksi membeli obat merk Seledryl sebanyak 1.000 (seribu keping dan ditemukan Petugas sebanyak 1.037,5 (seribu tiga puluh tujuh koma lima) keping, kemudian untuk obat Merk Samcodin saksi membeli sebanyak 30 Keping, saksi membeli obat-obatan tersebut di Pasar Lima Banjarmasin;
- Bahwa pada saat membeli obatan-obatan tersebut saksi tidak memiliki Dokumen Pembelian berupa Faktur dan surat lainnya;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli kedua jenis Merk Obat Seledryl dan Samcodin adalah untuk di jual kembali dan untuk mendapatkan Keuntungan;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki Bidang Usaha Kefarmasian yang legal dan saksi pun menjual kedua Jenis obat tersebut tidak memiliki Izin dari Pemerintah.;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai Pedangang karena saksi memiliki Toko Sembako Zahra yang sekaligus Rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak ada keahlian dibidang Kefarmasian dan saksi tidak ada memiliki Kerjasama dengan Apoteker dalam Hal menjual kedua Jenis obat tersebut;
- Bahwa saksi menjual obat merk Seledryl dan Samcodin seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per Keping dan saksi mendapatkan keuntungan dari setiap kepingnya sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa ketika para pembeli datang ke Toko, saksi akan bertanya “mau beli Apa ?” para pembeli menjawab “Beli Seledryl” kemudian saksi bertanya berapa banyak atau para pembeli terkadang langsung menyerahkan sejumlah uang harga obat tersebut. Kadang para pembeli membeli sebanyak 2 Keping, kadang 1 Keping, kadang ada yang membeli 10 Keping. Ketika obat tersebut saksi serahkan, para pembeli langsung menyerahkan uang kepada saksi dan setelah bertransaksi para pembeli langsung Pergi;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan terkait perihal mengapa membeli obat tersebut ke pada saksi, dan terkait kemanfaatan obat tersebut terkadang

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ada menjelaskan kegunaan obat tersebut, bahwa obat tersebut merupakan obat batuk;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Lambang Suncoko, S. Far., Apt. Bin Sudiyono yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar ahli dimintai keterangan sebagai Ahli dalam bidang Kesehatan sesuai Surat Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 068/094/SPT/Kes-PP/I/2024, tanggal 19 Januari 2024;

- Bahwa dalam bidang Kesehatan menyangkut Ahli memiliki Sertifikasi yaitu berupa Ijazah Profesi Apoteker dan sesuai dengan Jabatan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau Ahli sebagai Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan yang membawahi Seksi Kefarmasian;

- Bahwa semua kegiatan mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat-obatan yang dilakukan baik perorangan atau masyarakat maupun badan usaha wajib memiliki perizinan, sesuai Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

- Bahwa menurut sepengetahuan Ahli orang yang telah membawa, menyimpan untuk diedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat tanpa izin hal tersebut tidak dibenarkan seperti yang diatur dalam PP No.51 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

- Bahwa sepengetahuan Ahli Terdakwa Nur Said tidak terdaftar memiliki izin dan kewenangan untuk melakukan penjualan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis apapun di Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau, dan obat tanpa merk juga tidak boleh diperjual belikan secara bebas;

- Bahwa obat bentuk tablet putih pada satu sisi terdapat embos "SL" (Dextromethorphan HBr) sebanyak 140 butir, tablet putih pada satu sisi terdapat embos "SAMCO" (Dextromethorphan HBr) sebanyak 194 butir, tablet putih pada satu sisi terdapat embos "Y" (Trihexyphenidil) sebanyak 120 butir dan tablet putih sisi polos tanpa merk sebanyak 90 butir tersebut diatas termasuk golongan obat keras (Obat Psikotropika golongan IV) dan obat tersebut Illegal karena telah dibatalkan ijin edarnya sesuai dengan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.04.1.35.06.13.3534

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat Mengandung Dekstrometorfan Sediaan Tunggal;

- Bahwa obat Dextromethorphan HBr merupakan obat yang telah dicabut izin produksi dan izin edarnya dan Trihexyphenidil merupakan Obat keras yang penjualannya harus di Apotek dan harus memakai resep dokter dan tidak boleh diperjualbelikan secara bebas dan yang memiliki wewenang hanya tenaga kefarmasian dalam hal ini adalah apoteker sesuai dengan PP No.51 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
- Bahwa obat tersebut sudah tidak boleh diperjualbelikan karena telah ditarik / dibatalkan izin edarnya dalam sediaan tunggal sehingga termasuk obat ilegal atau sudah dilarang diperjualbelikan dan Trihexyphenidil harus menggunakan resep dokter dan hanya boleh diperjualbelikan di apotek;
- Bahwa akibat dari penggunaan Obat Dextromethorphan HBr dan Trihexyphenidil tersebut apabila digunakan secara berlebihan yaitu menstimulasi susunan saraf pusat sehingga mengakibatkan ketergantungan, gangguan system syaraf pusat serta kerusakan fungsi organ tubuh lainnya dan kematian;
- Bahwa jika seseorang yang melakukan kegiatan menjual atau mengedarkan obat Dextromethorphan HBr dan Trihexyphenidil tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang di pidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ini diatur didalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Bahwa menurut ahli perbuatan Terdakwa Nur Said tidak dibenarkan dan sudah melanggar ketentuan rumusan Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang berbunyi : Setiap orang yang Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, kasihat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan di pidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa obat jenis Dextromethorphan HBr dan Trihexyphenidil termasuk dalam katagori Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan karena Dextromethorphan HBr dan Trihexyphenidil merupakan sediaan farmasi sesuai dengan standart kefarmasian dan memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan mutu, maka dilakukan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan sediaan farmasi dan pengelolaannya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Poros Tahai Jaya, RT. 10 RW. 03 Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) bungkus plastik klip bening berisi 544 (Lima ratus empat puluh empat) butir obat tanpa merk dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Vivo Y02, serta 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan juga 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk junglesurf;
- Bahwa obat tanpa merek sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus plastik klip bening berisi 544 (Lima ratus empat puluh empat) butir dengan rincian bertulisan Seledryl berjumlah 140 butir, Samcodin berjumlah 194 butir, obat berlogo 'Y' sebanyak 120 butir, serta obat tanpa logo (polos) sebanyak 90 Butir;
- Bahwa obat-obatan yang diamankan pada saat penangkapan sudah dalam bentuk curai atau tidak ada bungkus kulitnya dan bentuknya tidak kepingan lagi;
- Bahwa obat-obat tanpa Merek sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus plastik klip bening berisi 544 (Lima ratus empat puluh empat) butir dengan rincian bertulisan Seledryl berjumlah 140 butir, Samcodin berjumlah 194 butir, obat berlogo 'Y' sebanyak 120 butir, serta obat tanpa logo (polos) sebanyak 90 Butir yang Terdakwa simpan di dalam Tas Pinggang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari saksi Juli dan Saudara Undul yang berada di Kapuas;
- Bahwa Terdakwa membeli obat dari saksi Juli sebanyak 140 Butir Seledryl dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 194 Samcodin dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian obat dengan Saudara Undul obat berlogo 'Y' sebanyak 120 Butir dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan obat tanpa logo (polos) sebanyak 90 Butir dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undul dengan Telepon Wa menanyakan “Ada barang kah, saya mau beli” kemudian Saudara Undul menjawab “Ada” kemudian Terdakwa bertanya “mau membeli obat logo ‘Y’ Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan obat tanpa logo (polos) Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Saudara Undul menjawab “Iya”, kemudian setelah berkomunikasi sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat untuk mengambil barang yang berada di Kuala Kapuas, Terdakwa menuju Kuala Kapuas bersama Teman Terdakwa menggunakan Speda Motor;

- Bahwa sebelum sampai dilokasi yang telah disepakati sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berhenti sebentar di Toko ZAHRA milik saksi Juli yang beralamat di Jalan Patih Rumbih kelurahan Pulau Telo untuk membeli Seledryl sebanyak 140 Butir dan Samcodin sebanyak 194 Butir kemudian setelah bertransaksi Terdakwa langsung menuju lokasi yang telah disepakati dengan Saudara Undul, sesampainya di Lokasi yang beralamat di Jalan Kasturi (Desa Pulau Telo kabupaten Kuala Kapuas), kemudian kami bertemu di Pinggir Jalan;

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB kami berdua bertransaksi, Saudara Undul menyerahkan barang obat berupa Logo “Y” sebanyak 120 Butir dan obat tanpa Logo (Polos) 90 Butir dan Terdakwa menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp880.000,00 (Deapan Ratus Ribu rupiah) kepada Saudara Undul. Setelah mendapatkan barang tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju barak Teman Terdakwa yang saat itu tidak ada pemiliknya untuk membuka kepingan dan membungkus Obat-obatan tersebut ke dalam Plastik Klip Kecil. Setelah selesai kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Saudara Bro pulang ke Rumah Terdakwa;

- Bahwa di jalan tepatnya di Jalan di Jalan Poros Tahai Jaya RT. 10 RW. 03 Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 13 Januari 2023 sekira Pukul 00.30 WIB, Terdakwa di ditangkap oleh anggota Kepolisian dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas melakukan Penggeledahan Badan dan pakaian, saat itu ditemukan barang berupa Obat-Obat Tanpa Merek sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus plastik klip bening berisi 544 (Lima ratus empat puluh empat) Butir, dan saat dilakukan penangkapan oleh Petugas, Saudara Bro kabur melarikan diri;

- Bahwa pada saat Terdakwa menuju Ke Kuala Kapuas untuk membeli obat-obatan tersebut menggunakan sarana Sepeda Motor dan saat itu diantar teman Terdakwa;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang digunakan adalah milik Teman Terdakwa yang mengantarkan Terdakwa untuk membeli obat-obatan tersebut, nama teman Terdakwa yang mengantarkan membeli obat-obatan tersebut bernama Bro;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli obat-obatan tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa obat-obatan yang Terdakwa beli dari saksi Juli dan Saudara Undul belum sempat Terdakwa jual karena saat Terdakwa di jalan menuju pulang terlebih dahulu di amankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Keahlian dalam hal Kefarmasian terkait mengedarkan obat-obatan atau sediaan Farmasi;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan kurang lebih sejak satu bulan yang lalu, Terdakwa telah melakukan jual beli obat-obatan tersebut kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali kepada saksi Juli dan untuk Saudara Undul Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian yang pertama pada tanggal 29 Desember 2023 di Toko Zahra di Jalan Patih Rumbih, Kelurahan PulauTelo, Kabupaten Kapuas, yang kedua pada tanggal 3 Januari 2024 di Toko Zahra di Jalan Patih Rumbih, Kelurahan PulauTelo, Kabupaten Kapuas, yang Ketiga pada tanggal 5 Januari 2024 di Toko Zahra di Jalan Patih Rumbih Kelurahan PulauTelo Kabupaten Kapuas, dan yang terakhir tanggal 12 Januari 2024;
- Bahwa untuk pembelian yang pertama sampai dengan yang ketiga telah habis terjual semua;
- Bahwa pada pembelian pertama Terdakwa membeli sebanyak 300 Butir Samcodin dengan harga Rp300.000,00 dan habis jual. Pembelian kedua Terdakwa membeli Seledryl dan Samcodin dan obat tanpa merek Logo Y. untuk Seledryl Terdakwa membeli sebanyak 240 Butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pembelian kedua terjual habis dan mendapat keuntungan sebesar Rp112.000,00, untuk Samcodin Terdakwa membeli sebanyak 200 butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan obat tanpa merek Logo Y sebanyak 20 butir dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) terjual habis dan mendapat keuntungan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Pembelian ketiga Terdakwa membeli Seledryl, Samcodin, obat tanpa merek Logo Y dan obat lainnya. Untuk seledryl Terdakwa membeli sebanyak 254 butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) habis terjual dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), untuk

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samcodin Terdakwa membeli sebanyak 200 butir dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) habis terjual mendapat keuntungan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan untuk obat tanpa merek Logo Y Terdakwa membeli sebanyak 120 butir dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) terjual habis mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk setiap keuntungan yang diperoleh diputar lagi untuk membeli obat-obatan dan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) bungkus plastik klip bening berisi 544 (Lima ratus empat puluh empat) Butir Obat tanpa merk dengan rincian bertulisan Seledryl berjumlah 140 butir, Samcodin berjumlah 194 butir, obat berlogo 'Y' sebanyak 120 butir, serta obat tanpa logo (polos) sebanyak 90 Butir, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk junglesurf, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Vivo Y02 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 41 (empat puluh satu) bungkus plastic klip bening berisi 544 (Lima ratus empat puluh empat) Butir Obat tanpa merk;
2. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk junglesurf;
3. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Vivo Y02;
4. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Menimbang dalam persidangan juga dibacakan bukti surat sebagai berikut :

1. Hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor LHU.098.K.05.01.24.0001 tanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa menyimpulkan Dextromethorphan HBr : Positif;
2. Hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor LHU.098.K.05.01.24.0004 tanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes. selaku Kepala Balai

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa menyimpulkan Trihexyphenidil : Positif;

3. Hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor LHU.098.K.05.01.24.0005 tanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa menyimpulkan Dextromethorphan HBr : Positif;

4. Hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor LHU.098.K.05.01.24.0006 tanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa menyimpulkan Dextromethorphan HBr : Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Undul dengan Telepon Wa menanyakan "Ada barang kah, saya mau beli" kemudian Saudara Undul menjawab "Ada" kemudian Terdakwa bertanya "mau membeli obat logo 'Y' Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan obat tanpa logo (polos) Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Saudara Undul menjawab "Iya", kemudian setelah berkomunikasi sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat untuk mengambil barang yang berada di Kuala Kapuas, Terdakwa menuju Kuala Kapuas bersama Teman Terdakwa menggunakan Speda Motor;
- Bahwa sebelum sampai dilokasi yang telah disepakati sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berhenti sebentar di Toko Zahra milik saksi Juli Saputra Als Juli Bin Agansyah yang beralamat di Jalan Patih Rumbih kelurahan Pulau Telo untuk membeli Seledryl sebanyak 140 Butir dan Samcodin sebanyak 194 Butir kemudian setelah bertransaksi Terdakwa langsung menuju lokasi yang telah disepakati dengan Saudara Undul, sesampainya di Lokasi yang beralamat di Jalan Kasturi (Desa Pulau Telo kabupaten Kuala Kapuas), kemudian kami bertemu di Pinggir Jalan;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Undul bertransaksi, Saudara Undul menyerahkan barang obat berupa Logo "Y" sebanyak 120 Butir dan obat tanpa Logo (Polos) 90 Butir dan Terdakwa

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp880.000,00 (Deapan Ratus Ribu rupiah) kepada Saudara Undul. Setelah mendapatkan barang tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju barak Teman Terdakwa yang saat itu tidak ada pemiliknya untuk membuka kepingan dan membungkus Obat-obatan tersebut ke dalam plastik klip kecil. Setelah selesai kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Saudara Bro pulang ke Rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu saksi Ahmad Mustafid Bin Sugiman bersama dengan saksi Ni Wayan Darmiliani dan Rekan Team Sat Reserse Narkoba Polres Pulang Pisau sedang melakukan pengamanan lalu lintas kemudian melihat Terdakwa dengan temennya terlihat panik dan tergesa-gesa, kemudian temen Terdakwa menerobos pengamanan lalu lintas, kemudian saksi Ahmad Mustafid Bin Sugiman dapat mengamankan Terdakwa tetapi temannya Saudara Bro berhasil lolos;
- Bahwa di jalan tepatnya di Jalan di Jalan Poros Tahai Jaya RT. 10 RW. 03 Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 13 Januari 2023 sekira Pukul 00.30 WIB, Terdakwa di ditangkap oleh anggota Kepolisian dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas melakukan Penggeledahan Badan dan pakaian, saat itu ditemukan barang berupa obat-obat tanpa Merek sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus plastik klip bening berisi 544 (Lima ratus empat puluh empat) Butir, dan saat dilakukan penangkapan oleh Petugas, Saudara Bro kabur melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa menuju Ke Kuala Kapuas untuk membeli obat-obatan tersebut menggunakan sarana Sepeda Motor dan saat itu diantar teman Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan saat itu adalah milik Teman Terdakwa yang mengantarkan Terdakwa untuk membeli obat-obatan tersebut, nama teman Terdakwa yang mengantar membeli obat-obatan tersebut bernama Bro;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli obat-obatan tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa obat-obatan yang Terdakwa beli dari saksi Juli Saputra Als Juli Bin Agansyah dan Saudara Undul belum sempat Terdakwa jual karena saat Terdakwa di jalan menuju pulang terlebih dahulu di amankan oleh pihak Kepolisian;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Keahlian dalam hal Kefarmasian terkait mengedarkan obat-obatan atau sediaan Farmasi;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan jual beli obat-obatan kurang lebih sejak satu bulan yang lalu, Terdakwa telah melakukan jual beli obat-obatan tersebut kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali kepada saksi Juli Saputra Als Juli Bin Agansyah dan untuk Saudara Undul Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian yang pertama pada tanggal 29 Desember 2023 di Toko Zahra di Jalan Patih Rumbih, Kelurahan PulauTelo, Kabupaten Kapuas, yang kedua pada tanggal 3 Januari 2024 di Toko Zahra di Jalan Patih Rumbih, Kelurahan PulauTelo, Kabupaten Kapuas, yang Ketiga pada tanggal 5 Januari 2024 di Toko Zahra di Jalan Patih Rumbih Kelurahan PulauTelo Kabupaten Kapuas, dan yang terakhir tanggal 12 Januari 2024;
- Bahwa untuk pembelian yang pertama sampai dengan yang ketiga telah habis terjual semua;
- Bahwa pada pembelian pertama Terdakwa membeli sebanyak 300 Butir Samcodin dengan harga Rp300.000,00 dan habis jual. Pembelian kedua Terdakwa membeli Seledryl dan Samcodin dan obat tanpa merek Logo Y. untuk Seledryl Terdakwa membeli sebanyak 240 Butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pembelian kedua terjual habis dan mendapat keuntungan sebesar Rp112.000,00, untuk Samcodin Terdakwa membeli sebanyak 200 butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan obat tanpa merek Logo Y sebanyak 20 butir dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) terjual habis dan mendapat keuntungan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Pembelian ketiga Terdakwa membeli Seledryl, Samcodin, obat tanpa merek Logo Y dan obat lainnya. Untuk seledryl Terdakwa membeli sebanyak 254 butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) habis terjual dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), untuk Samcodin Terdakwa membeli sebanyak 200 butir dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) habis terjual mendapat keuntungan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan untuk obat tanpa merek Logo Y Terdakwa membeli sebanyak 120 butir dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) terjual habis mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk setiap keuntungan yang diperoleh diputar lagi untuk membeli obat-obatan dan untuk biaya hidup sehari-hari;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) bungkus plastik klip bening berisi 544 (Lima ratus empat puluh empat) butir obat tanpa merk dengan rincian bertulisan Seledryl berjumlah 140 butir, Samcodin berjumlah 194 butir, obat berlogo 'Y' sebanyak 120 butir, serta obat lanpa logo (polos) sebanyak 90 Butir, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk junglesurf, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Vivo Y02, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa obat-obatan tanpa merk sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus plastik klip bening berisi 544 (Lima ratus empat puluh empat) butir obat tanpa merk dibungkus plastik hitam kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk junglesurf;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Vivo Y02 digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saudara Undul untuk membeli obat-obatan tanpa merk dan berlogo Y;
- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti sebagai berikut:
 1. 41 (empat puluh satu) bungkus plastic klip bening berisi 544 (Lima ratus empat puluh empat) Butir Obat tanpa merk;
 2. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk junglesurf;
 3. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Vivo Y02;
 4. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- Bahwa dalam persidangan juga dibacakan bukti surat sebagai berikut :
 1. Hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor LHU.098.K.05.01.24.0001 tanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa menyimpulkan Dextromethorphan HBr : Positif;
 2. Hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor LHU.098.K.05.01.24.0004 tanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa menyimpulkan Trihexyphenidil : Positif;
 3. Hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor LHU.098.K.05.01.24.0005 tanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap



barang bukti yang telah disita dari terdakwa menyimpulkan Dextromethorphan HBr : Positif;

4. Hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor LHU.098.K.05.01.24.0006 tanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa menyimpulkan Dextromethorphan HBr : Positif;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan memberikan definisi mengenai arti setiap orang, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat maksud dari setiap orang adalah sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 37 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud sebagai setiap orang sebagai subyek hukum adalah bisa orang perseorangan atau berbentuk badan hukum/ korporasi;

Menimbang, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang perseorangan yaitu Terdakwa Nur Said Als Nur Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukio, hal ini bersesuaian dengan identitas Terdakwa sewaktu Hakim Ketua menanyakan identitasnya, Terdakwa juga mengerti dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pengertian setiap orang yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini yaitu Nur Said Als Nur Bin Sukio dihadapkan kedepan persidangan yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Terdakwa Nur Said Als Nur Bin Sukio adalah benar yang dimaksud dalam surat dakwaan Nomor : PDM-05/P.Pisau/03/2024, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa apakah untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur tersebut telah terpenuhi sedangkan terhadap unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah perbuatan yang sebab dan akibatnya telah diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa (*willens and wittens*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal (1) angka 12 Undang Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah Obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Jadi Kosmetik adalah termasuk dalam kategori sediaan farmasi karena didalamnya mengandung unsur-unsur bahan kimia yang beda dengan obat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Obat ada-lah bahan,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Undul dengan Telepon WhatsApp menanyakan "Ada barang kah ?, saya mau beli" kemudian Saudara Undul menjawab "Ada" kemudian Terdakwa bertanya "mau membeli obat logo 'Y' Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan obat tanpa logo (polos) Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Saudara Undul menjawab "Iya". Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat untuk mengambil barang yang berada di Kuala Kapuas;

Menimbang, bahwa sebelum sampai dilokasi yang telah disepakati sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berhenti sebentar di Toko Zahra milik saksi Juli Saputra Als Juli Bin Agansyah yang beralamat di Jalan Patih Rumbih kelurahan Pulau Telo untuk membeli obat merk Seledryl sebanyak 140 Butir dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Samcodin sebanyak 194 Butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menuju lokasi yang telah disepakati dengan Saudara Undul, sesampainya di Lokasi yang beralamat di Jalan Kasturi (Desa Pulau Telo kabupaten Kuala Kapuas), kemudian kami bertemu di Pinggir Jalan, Saudara Undul menyerahkan obat berupa Logo "Y" sebanyak 120 butir dan obat tanpa Logo (Polos) 90 Butir, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp880.000,00 (Delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saudara Undul;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian kebarak milik teman Terdakwa untuk mengeluarkan obat-obatan dari pembungkusnya, kemudian dimasukkan kedalam plastik klip untuk mempermudah membawa dan menjualnya. Maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat merk Seledryl sebanyak 140 butir, obat merk Samcodin sebanyak 194 butir, obat berupa Logo "Y" sebanyak 120 butir dan obat tanpa Logo (Polos) 90 butir adalah untuk dijual kembali dan dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor LHU.098.K.05.01.24.0001 tanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti berupa tablet berwarna putih

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat embos SL yang telah disita dari Terdakwa menyimpulkan Dextromethorphan HBr : Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor LHU.098.K.05.01.24.0004 tanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti berupa tablet berwarna putih terdapat embos logo pabrik yang telah disita dari Terdakwa menyimpulkan Trihexyphenidil : Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor LHU.098.K.05.01.24.0005 tanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti berupa tablet berwarna putih terdapat embos Samco yang telah disita dari Terdakwa menyimpulkan Dextromethorphan HBr : Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor LHU.098.K.05.01.24.0006 tanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap barang bukti berupa tablet berwarna putih polos yang telah disita dari Terdakwa menyimpulkan Dextromethorphan HBr : Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, obat Dextromethorphan BHR merupakan obat yang telah dicabut izin produksi dan izin edarnya dan untuk obat Trihexyphenidil merupakan obat keras yang penjualannya harus di Apotek dan harus menggunakan resep dokter dan tidak boleh diperjual belikan secara bebas, yang memiliki kewenangan hanya tenaga kefarmasian dalam hal ini adalah apoteker sesuai dengan PP No. 51 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, obat-obatan yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa merupakan obat yang telah dicabut izin produksi dan izin edarnya dan merupakan golongan obat keras yang pembeliannya harus dengan resep dokter, masuk dalam kategori Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dimana untuk dapat mengedarkan obat tersebut harus dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian dan kewenangan, dan hal tersebut tidak

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi oleh Terdakwa karena Terdakwa bukan seorang ahli farmasi maupun apoteker, terlebih Terdakwa tidak memiliki pengetahuan mengenai dosis dan efek samping dari sediaan farmasi yang Terdakwa jual, sehingga perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membeli dari Juli Saputra Als Juli Bin Agansyah dan seseorang yang bernama Undul di Kabupaten Kuala Kapuas, kemudian Terdakwa jual kembali obat-obatan tersebut tanpa mengetahui atau menyampaikan kepada pembelinya terkait dosis dan efek samping yang bisa ditimbulkan akibat mengkonsumsi obat-obatan yang Terdakwa jual, dan perbuatan Terdakwa membeli obat-obatan di Kabupaten Kapuas telah Terdakwa lakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan lebih. Terdakwa menjual obat-obatan Tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang untuk kehidupan sehari-hari dan juga obat untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui untuk dapat menjual obat-obatan tersebut harus ada izinnya, dan Terdakwa sendiri tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini Terdakwa telah secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan membeli kemudian menjual kembali obat-obatan yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana dalam Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah masuk ke dalam kategori mengedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pps



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan tidak hanya untuk pembalasan, penghukuman, atau semata-mata menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa juga bertujuan untuk mendidik dan mengarahkan agar Terdakwa dapat menjadi manusia yang lebih baik pada waktu yang akan datang, menaati setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta sebagai upaya pencegahan agar orang lain tidak meniru perbuatan Terdakwa, terlebih pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan serta penegakan hukum demi mengayomi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 41 (empat puluh satu) bungkus plastic klip bening berisi 544 (Lima ratus empat puluh empat) Butir Obat tanpa merk;
2. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk junglesurf;
3. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut diatas adalah barang yang dilarang diedarkan secara bebas, serta sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Vivo Y02 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Perbuatan Terdakwa akan merugikan masyarakat di masa yang akan datang;
- Terdakwa menjual obat tanpa merk yang telah dicabut izin produksi dan izin edarnya dan obat keras secara bebas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterus terang sehingga memperlancar jalanya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Said Als Nur Bin Sukio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nur Said Als Nur Bin Sukio oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (empat puluh satu) bungkus plastic klip bening berisi 544 (Lima ratus empat puluh empat) Butir Obat tanpa merk;
 - 5.2 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk junglesurf;
 - 5.3 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5.4 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Vivo Y02;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Maret 2024 oleh Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., Ishmatul Lu'lu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ruspeliati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., M.H.

Ishmatul Lu'lu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruspeliati, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pps